



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Kapias Batu Delapan, 19 Agustus 1983, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada dikky zulkarnain hutagalung, SE, SH, advokat / penasihat hukum dari Kantor Hukum **DZ HUTAGALUNG & PARTNERS**, yang berkantor di Ruko Ciptaland Blok Anggrek No 53, Tiban, Kota Batam- Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 232/SKK/DZH&P/BTM/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 655/SK/IX/2024/PA.Btm tanggal, 06 September 2024, sebagai **Pengugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Sumeneb, 07 Juli 1977, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dahulu beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xx, xx xx, Rw 39, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx

Halaman. 1 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 06 September 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 Februari 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah perkawinan, Sampai Bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Cendana xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx. Kemudian Bulan Oktober 2016 sampai dengan saat ini, Bertempat Tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, Kepulauan Riau.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 Tahun. ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Maret 2018. Puncak dari Perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

Halaman. 2 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya;
- 4.2. Bahwa Tergugat Sudah Beberapa kali Berselingkuh dengan Wanita Lain, bahkan Tetangga di Perumahan tempat tinggal Tergugat, Penggugat Tetap Memaafkan memberi kesempatan berubah tetapi tidak juga Berubah;
- 4.3. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi Nafkah Hidup secara layak kepada Penggugat. karena tergugat tidak mau / malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan kebutuhan Rumah Tangga dan sampai saat ini Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
- 4.4. Bahwa Tergugat saat terjadi pertengkaran dengan Penggugat seringkali melakukan kekerasan verbal dihadapan dan melakukan tekanan secara psikis maupun secara psikologis, sehingga sangat mempengaruhi ketenangan jiwa Penggugat, baik ketenangan di saat kerja, maupun saat berada di rumah;
- 4.5. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan di rumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa Oleh Karena Seringnya Terjadi Pertengkaran, dan kemudian puncaknya terjadi pada 04 juli 2024 Tergugat pergi dari rumah tanpa memberi alasan. Kemudian ditanggal 07 juli 2024 Tergugat di dapatin perangkat RT, RW, Suami dari pasangan selingku Tergugat dan Beberapa warga Berselingkuh disalasatu rumah warga di Perumahan Marbella Residence dan diamankan di Polsek Batam Kota Karena Jika tidak diamankan Masyarakat mau melakukan pembakaran terhadap diri Tergugat. Sehingga sejak bulan Tanggal 04 juli 2024 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat, sampai dengan diajukannya gugatan ini tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat;
6. Bahwa Penggugat Telah Berupaya mencari keberadaan tergugat dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat dan temen-temen dekat tergugat akan tetapi mereka tidak menegetahui secara

Halaman. 3 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persis keberadaan tergugat sehingga sampai saat ini tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan berada di wilayah republik Indonesia;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa hal-hal lainnya yang tidak dapat diperinci satu persatu yang pada gilirannya menyebabkan semakin tidak harmonisnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga yang dijalani bersama selama lebih kurang 6 tahun sudah tidak dapat dilanjutkan, dimana antara suami istri tidak lagi sejalan dan seirama dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Lebih-lebih keduanya telah berpisah rumah dan tidak lagi berhubungan suami istri. Sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal

Halaman. 4 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk
itu;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan
hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk
diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap
Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan
Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk
dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Batam, dalam hal ini Majelis
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara ini oleh Penggugat didaftarkan secara elektronik dan
diperiksa secara langsung;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini
Penggugat telah memberikan kuasa kepada dikky zulkarnain hutagalung, SE,
SH, advokat / penasihat hukum dari **Kantor Hukum DZ HUTAGALUNG &
PARTNERS**, yang berkantor di Ruko Ciptaland Blok Anggrek No 53, Tiban,
Kota Batam- Kepulauan Riau;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat diwakili Kuasa
Hukum Penggugat datang serta hadir menghadap dipersidangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah untuk

Halaman. 5 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (RRI Batam) sebanyak dua kali sesuai relas panggilannya yang dibacakan di persidangan, pemanggilan melalui mass media dilakukan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 07 Agustus 2024 yang diketahui Ketua RT. 004 Marbella Residence, selanjutnya tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 13 April 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 16 Februari 2013, atas nama Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan oleh KUA Batam Kota xxxx xxxxx Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Halaman. 6 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Februari 2013 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Batam Kota xxxx xxxxx Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya hidup rukun, namun sejak Maret 2018 yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat sudah beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak dapat memberi nafkah hidup secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak Juli 2024 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa tidak tahu kemana perginya, bahkan Penggugat sudah pernah mencari dimana keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga Tergugat, maupun melalui teman-teman namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Halaman. 7 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah, setelah Tergugat pergi, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada berkumpul hidup bersama kembali sampai saat ini;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Perum. Cahaya Garden Blok B1 No.6 RT.01 RW.16 Kelurahan Sadai, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat dengan Penggugat manikah karena sewaktu kenal Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya hidup rukun, namun sejak Maret 2018 yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat sudah beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak dapat memberi nafkah hidup secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak Juli 2024 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya sudah pisah rumah;

Halaman. 8 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu kemana perginya, bahkan Penggugat sudah pernah mencari dimana keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga Tergugat, maupun melalui teman-teman namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa tidak pernah, setelah Tergugat pergi, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada berkumpul hidup bersama kembali sampai saat ini;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktian nya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK2.6/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal maka Ketua Pengadilan Agama Batam menetapkan Hakim yang memeriksa perkara aquo:

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara aquo dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut

Halaman. 9 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasa 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang serta hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (RRI Batam) sebanyak dua kali sesuai relas panggilannya yang dibacakan di persidangan, pemanggilan melalui mass media dilakukan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 07 Agustus 2024 yang diketahui Ketua RT. 004 Marbella Residence, selanjutnya tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serta rukun kembali dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 07 Agustus 2024 yang diketahui Ketua RT. 004 Marbella Residence, terbukti benar Tergugat saat ini tidak diketahui

Halaman. 10 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang jelas akan keberadaannya, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri, maka perkara ini dapat diputus dengan tidak hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg *Juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sehingga dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti

Halaman. 11 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat sudah beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak dapat memberi nafkah hidup secara layak kepada Penggugat, hingga menyebabkan keduanya sudah hidup sejak April 2024 yang lalu sampai sekarang, tanpa pernah ada iktikad keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena

Halaman. 12 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat sudah beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak dapat memberi nafkah hidup secara layak kepada Penggugat, hingga menyebabkan keduanya sudah hidup sejak April 2024 yang lalu sampai sekarang,

- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh

Halaman. 13 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

د ر أ المفسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman. 14 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh H. Gusnahari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Muzahar, S.Ag., M.H.

Halaman. 15 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00	
4. Panggilan	: Rp	400.000,00	
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
6. Redaksi	: Rp	10.000,00	
7. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	580.000,00	(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)